

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank Syariah di Indonesia secara formal telah berlangsung sejak tahun 1992, Undang-undang tersebut memberi kebebasan pada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan pada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol). Dengan adanya undang-undang tersebut, maka bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai bank Syariah di Indonesia.

Stabilnya bank Syariah pada krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, semua perangkat Undang-undang tersebut telah membuka peluang pada bank-bank konvensional maupun mengkonversikan diri secara untuk membuka cabang-cabang Syariah total menjadi bank Syariah.

Regulasi mengenai bank Syariah di Indonesia tentang UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitro, 2009:61). Diberlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang menandai dan akan mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi. (tambahi ayat prinsip mudharabah)

Perkembangan Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dilihat dari pertambahan jumlah penyebaran perbankan Syariah di seluruh wilayah Indonesia

berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meningkatnya jumlah bank Syariah di Indonesia memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Masyarakat menjadi mudah menikmati layanan perbankan Syariah, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1.1 yang menunjukkan jaringan kantor individual perbankan Syariah pada akhir oktober 2019.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah

Akhir Periode Oktober 2019

Kelompok Bank		KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah		478	1229	198
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	25	4
3	PT. Bank Muamalat Syariah	82	152	57
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
5	PT. Bank BRISyariah	51	210	12
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah	68	207	14
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129	426	55
9	PT. Bank Mega Syariah	27	35	5
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12	PT. BCA Syariah	14	12	18
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Indonesia	24	2	-
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

Keterangan:

- **KP= Kantor Pusat**
- **KPO= Kantor Pusat Operasional**
- **KC= Kantor Cabang**
- **KCP/UPS= Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah**
- **KK= Kantor Kas**
- **Tidak termasuk layanan Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, Oktober 2019

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik kalangan kaum muslimin maupun kaum barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan – layanan perbankan yang bebas ”bunga”.

Perbankan Syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (*investor*) dan bank Syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini adalah pengelola usaha.

Menurut Martono (2004:94) Bank Syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Di dalam operasinya bank Syariah mengikuti aturan al-Qur’an dan al-Hadist dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan Syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan aturan Islam. Hal tersebut dijelaskan pada surat Ali-Imron ayat 130. Berikut ayat yang menjelaskan riba merupakan suatu hal yang haram bahwa riba merupakan suatu hal yang haram:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

[228] Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhli. riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas,

padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Dalam praktek penerapan sistem bagi hasil dengan pembiayaan *mudharabah*, setiap Bank Syariah harus taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berpedoman pada PSAK 105 yang menjelaskan tentang prosedur pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Muhammad (2004:39) Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pengertian dari *mudharabah* sendiri adalah suatu pemberian mandat (*taukil*) dan investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan, yakni dengan bagian yang jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersyarikat.

Simpanan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam Perbankan Syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam *mudharabah* terdiri dari dua bentuk, yakni tabungan dan deposito *mudharabah*. Dengan demikian, tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sedangkan deposito *mudharabah* adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Perbankan Syariah beresiko terhadap perubahan suku bunga (*interest rate*) konvensional, dimana perubahan suku bunga akan memberikan tekanan terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan oleh perbankan Syariah. Kemampuan perbankan Syariah dalam menawarkan tingkat *return* (bagi hasil) yang kompetitif dan pelayanan yang lebih baik menjadi faktor penting untuk menarik nasabah. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Ahmad dan Haron (2002:5) menyajikan bahwa jika bank Syariah gagal memenuhi harapan nasabah, maka akan memicu potensi terjadinya perpindahan liquiditas, dan penarikan simpanan oleh nasabah.

Melalui analisis laporan keuangan, kondisi kesehatan perbankan dapat terukur. Laporan keuangan juga sangat penting karena dapat menjadi informasi

paling penting karena dapat memberikan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Menurut Mamduh M.Hanafi (2004) banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari nasabah atau calon nasabah, investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perbankan itu sendiri. Informasi dari laporan keuangan tersebut akan memenuhi harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan bisa menekan biaya dan mengoptimalkan laba melalui prediksi anggaran sesuai dengan keuangan yang ada dalam perusahaan dengan kinerja keuangan.

Penelitian ini akan menganalisa pengaruh kinerja keuangan dan efisiensi terhadap *rate of return* simpanan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.pinsip mudharabah pada simpanan menunjukkan implementasi riil prinsip bagi hasil atas untung rugi (*profit loss sharing*) sesuai konsep Syariah dan menjadi keunggulan bank Syariah dibandingkan konvensional. Dan dalam penetapan *rate of return* bank Syariah, ada beberapa factor yang mempengaruhinya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ki Agus Andi (2005) yang menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *Mudharabah* Bank Syariah dengan sampel data kinerja keuangan yang tercatat pada *Biro Riset Info Bank* dalam rentang waktu 1998-2003. Hasil penemuan tersebut menemukan rasio keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil bila rasio-rasio keuangan tersebut di hubungkan secara simultan.

Retno Oktapiani, Ida Busneti (2015) meneliti Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Jumlah Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2006-2013 variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya hanya terdiri dari variabel dependen tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, sedangkan variabel independennya adalah FDR, Current Ratio, CAR, ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder (*time series*). Katagori data yang dipilih ialah laporan keuangan triwulan dan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2006-2013 dan data statistic dari situs website Bank Indonesia..Data diuji dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17,0. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

positif *Return on equity* terhadap jumlah bagi hasil Simpanan *Mudharabah* dan terdapat pengaruh positif *Net Interest Margin* (NIM) terhadap jumlah bagi hasil simpanan *Mudharabah*.

Pada hasil Penelitian Nia Sulfiyani, Rimi Gustiana Mais (2019) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2018 ”, menunjukkan adanya pengaruh negative dari variabel CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel-variabel penelitian dan objek penelitian. Peneliti menganalisa pengaruh kinerja keuangan dan efisiensi terhadap *rate of return* simpanan *mudharabah* di Bank Umum Syariah dengan alasan adanya kelengkapan data penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN EFISIENSI TERHADAP *RATE OF RETURN* SIMPANAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan jurnal yang sudah dibaca oleh penulis, terhitung masih sedikit penelitian yang membahas tentang kinerja keuangan terhadap *rate of return* Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesenjangan penelitian ini terlihat dari metode penelitian serta objek yang diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian ini melengkapi dari penelitian sebelumnya dengan mengambil sampel Bank Umum Syariah di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus kepada sampel bank secara individu itu sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Indarti Purwa Andarini (2013) dan Ki Agus Andi (2005) mengambil sampel Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat.
2. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan lebih komprehensif, yaitu menanalisa pengaruh ROA,ROE, FDR,GWM,BOPO,NIM dan CAR terhadap ROR di perbankan Syariah di

Indonesia. Sedangkan dari penelitian sebelumnya, oleh Rahmawaty (2015) meneliti CAR, ROA dan BOPO. Penelitian Nana Novianty dkk, (2015) meneleti pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF terhadap bagi hasil deposito.

3. Penelitian ini mengangkat *Emperical Gap* dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap *Rate of return*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan efisiensi terhadap rate of return pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Temuan penelitian ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi regulator , khususnya disektor perbankan.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang dipilih menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi dan menggunakan data panel. Analisis data panel digunakan untuk menguji pengaruh dari kinerja keuangan terhadap rate of return pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan sampel yang terdiri dari 9 Bank Umum Syariah di Indonesia (*cross section*) pada *rate of return* selama periode 2014-2018 (*time series*).

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil olah data yang dilakukan menggunakan metode analisis regresi data panel yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang telah disusun sebelumnya, bahwa variabel independen yang digunakan yaitu ROE,NIM dan CAR berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *rate of return* Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018. Hasil tersebut dapat digunakan untuk melihat pengaruh positif dari kinerja keuangan khususnya pada variabel ROE,NIM dan CAR terhadap *rate of return* Bank Umum Syariah sehingga menjadikan bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah supaya lebih memperhatikan keefisienannya.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi investor

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor mengenai pengaruh kinerja keuangan dan efisiensinya terhadap *rate of return* simpanan *mudharabah* di perbankan Syariah sehingga menjadi acuan dalam menginvestasikan dananya di Bank Syariah.

2. Bagi akademisi

Memberikan dukungan teori yang berkaitan kinerja keuangan dan efisiensi perbankan Syariah Menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi berkaitan dengan perbankan Syariah.

3. Bagi regulator

Memberikan tambahan hasil penelitian empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *rate of return* pada simpanan Mudharabah di bank Syariah sehingga dapat menjadi landasan bagi penetapan kebijakan pada bank Syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan penulis untuk mempermudah pembaca memahami alur penulisan disetiap bab penelitian ini.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,serta sistematika penulisan latar belakang yang berisi mengenai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian terkait, hipotesis dan gambaran singkat penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan perumusan masalah yang menjadi ide dasar penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjalankan mengenai pendekatan penelitian; variabel penelitian; definisi operasional, pengukuran dan sumber data variabel; jenis dan sumber data penelitian; prosedur pengembalian data; dan teknik analisis data.

BAB 4 :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai subyek dan obyek penelitian, hasil pengolahan statistik dan deskripsi hasil pengolahan data.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi gambaran ringkas hasil pengujian hipotesis. Saran penelitian ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya untuk memperbaiki keterbatasan penelitian saat ini.